



**PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
DINAS KESEHATAN**

Jalan Pamenang Nomor 1-C Telepon: 0354-683756
Laman: dinkes.kedirikab.go.id – Surat Elektronik: dinkes@kedirikab.go.id
KEDIRI

Kode Pos : 64182

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEDIRI
NOMOR : TU/735/418.25/4/2023**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN NOMOR : 188/395/418.25/2002
TENTANG KELOMPOK KERJA PELAYANAN PUBLIK
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEDIRI**

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEDIRI,

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan Dinas Kesehatan sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik telah di bentuk Tim Manajemen Mutu Dinas Kesehatan yang terdiri dari lima kelompok kerja salah satunya adalah kelompok kerja pelayanan publik;
 - b. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan tugas kelompok kerja pelayanan publik perlu disusun anggota kelompok kerja dan uraian tugasnya;
 - c. berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b perlu di tetapkan keputusan Kepala Dinas Kesehatan tentang anggota kelompok kerja dan uraian tugasnya;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Tahun 2020 - 2024;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri;
6. Peraturan Bupati Kediri Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KELOMPOK KERJA PELAYANAN PUBLIK DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEDIRI**
- KESATU** : Kelompok Kerja Pelayanan Publik merupakan bagian dari Tim Manajemen Mutu Dinas Kesehatan yang menjalankan tugas dan fungsi untuk mewujudkan sistem penyelenggaraan pelayanan Dinas Kesehatan yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik, serta memastikan penyelenggaraan pelayanan Dinas Kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- KEDUA** : Susunan kelompok kerja dijabarkan dalam lampiran I yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- KETIGA** : Penanggungjawab Kelompok Kerja Pelayanan Publik sebagaimana lampiran I sekaligus bertindak sebagai Koordinator Pelaksana Pelayanan Publik.
- KEEMPAT** : Uraian tugas kelompok kerja dijabarkan dalam lampiran II yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kediri
Pada tanggal : 11 April 2023

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KEDIRI**



AHMAD KHOTIB

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KESEHATAN KABUPATEN KEDIRI
Nomor : TU/735/418.25/4/2023
Tanggal : 11 April 2023

**SUSUNAN KELOMPOK KERJA PELAYANAN PUBLIK DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KEDIRI**

1	Penanggung jawab	:	dr. Ika Tjandra Kusuma
2	Koordinator Survei	:	Novianty Indah Fatmawati, SKM. M.Kes
	Sekretaris	:	Mokhammad Zaka S.Kom
	Sub Koordinator Survei Kepuasan Pelanggan dan Survei Integritas Organisasi	:	Yunita Alviana, SKM
	Anggota		Siswantoro
	Anggota		Evi Widianti Nengrum, A.Md.Keb
	Anggota		Khotamin, SKM
	Anggota		Evi Binti Muslikah, SE
	Anggota		M. Fathoni Achsan, SST
	Anggota		Esta Ruri S., SKM
	Sub koordinator Survei Persepsi Korupsi	:	Natalia Rinuk Triwinarsih, S.Sos
	Anggota		Rita Rahmawati, S.Sos
	Anggota		Syahrul Munir, SE, MM
3	Koordinator Evaluasi, Peningkatan Mutu dan Inovasi Pelayanan Publik	:	Dwi Agustina, SKM.,MM.
	Sekretaris	:	Siti Lailatus Zahro, SKM
	Sub Koordinator Evaluasi Pelayanan Publik	:	Izala Aoham, SKM
	Anggota		Dadik Suryanto, S.Kom
	Anggota		Esta Ruri S., SKM
	Sub Koordiator Peningkatan Mutu Pelayanan Publik	:	Fransiska Novitasari,SST.,M.Kes
	Anggota		Yustina Dwi R.,S.Gz
	Sub koordinator Inovasi Pelayanan Publik	:	Desti Dwi Susanti, SST
	Anggota		Neni Herlina, SST.,M.Gizi
	Anggota		Sita Astarina,S.Gz
	Anggota		Novita Freida Anggraini, S.Keb.Bd.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KESEHATAN KABUPATEN KEDIRI

Nomor : TU/735/418.25/4/2023

Tanggal : 11 April 2023

**URAIAN TUGAS KELOMPOK KERJA PELAYANAN PUBLIK DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KEDIRI**

1	Penanggung jawab	:	1.	Mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan publik Dinas Kesehatan
			2.	Memastikan penyelenggaraan pelayanan publik Dinas Kesehatan sesuai dengan peraturan perundangan dan standar yang telah ditetapkan.
2	Koordinator Survei	:	1.	Mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan pelaksanaan Survei yang terkait dengan evaluasi pelayanan publik
			2.	Menyusun pedoman teknis dan atau program kerja serta SOP Survei
			3.	Menyusun Instrumen survei
	Sekretaris	:	1	Melaksanakan analisis hasil survei
			2.	Menyusun Laporan Hasil Survei
			3.	Menyediakan sarana survei
	Sub Koordinator Survei Kepuasan Pelanggan dan Survei Integritas Organisasi	:	1.	Melaksanakan Survei Kepuasan Pelanggan dan Survei Integritas Organisasi
			2.	Melaporkan hasil Survei Kepuasan Pelanggan dan Survei Integritas Organisasi
	Sub koordinator Survei Persepsi Korupsi	:	1.	Melaksanakan Survei Persepsi Korupsi
			2.	Melaporkan hasil Survei Persepsi Korupsi
3	Koordinator Evaluasi, Peningkatan Mutu dan Inovasi Pelayanan Publik	:		Mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan pelaksanaan evaluasi, peningkatan mutu dan inovasi pelayanan publik.
				Menyusun pedoman teknis dan atau program kerja pelaksanaan evaluasi, peningkatan mutu dan inovasi pelayanan publik

4	Koordinator Penanganan Aduan	:	Andyk Betty Y.P., SKM.M.Kes
	Sekretaris		Siwantoro
			Devi Lestari
	Sub Koordinator Penanganan Aduan <i>Online</i>	:	Dina Mustikawati, SKM
	Anggota		Bahrul Ulum, S. Kom
	Anggota		Ikke Winar Rachmawaty, SKM,M.Kes
	Sub Koordinator Penanganan Aduan <i>Offline</i>	:	Anton S.Sos
	Anggota		Rinda Nurniati, S.Psi

Ditetapkan di : Kediri
Pada tanggal : 11 April 2023

KERALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KEDIRI



AHMAD KHOTIB

	Sekretaris	:	1.	Melaksanakan administrasi pelaporan kegiatan Evaluasi, Peningkatan Mutu dan Inovasi Pelayanan Publik
			2.	Menyediakan sarana kegiatan Evaluasi, Peningkatan Mutu dan Inovasi Pelayanan Publik
	Sub Koordinator Evaluasi Pelayanan Publik	:	1.	Mengevaluasi pelaksanaan SOP dan SP secara berkala
			2.	Bertanggung jawab atas pengisian aplikasi pelayanan publik "Kianprima"
	Sub Koordinator Peningkatan Mutu Pelayanan Publik	:	1.	Menyusun rencana perbaikan layanan publik berdasarkan hasil survei Kepuasan Masyarakat
			2.	Melaksanakan rencana perbaikan pelayanan publik yang telah disusun
	Sub koordinator Inovasi Pelayanan Publik	:	1.	Memicu dan Menghimpun inovasi pelayanan publik seluruh unit kerja pada Dinas Kesehatan dan Puskesmas
			2.	Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Kovablik
4	Koordinator Pelaksana Pelayanan Publik	:	1.	Mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan pelaksanaan pelayanan publik Dinas Kesehatan
			2.	Memastikan pelaksana pelayanan publik Dinas Kesehatan sudah sesuai dengan peraturan perundangan dan standar yang telah ditetapkan.
	Sekretaris	:	1.	Menyediakan sarana kegiatan pelaksanaan pelayanan publik
			2.	Menyusun laporan dan mendokumentasikan pelaksanaan pelayanan publik
	Sub Koordinator Pelaksana Pelayanan Publik	:	1.	Melaksanakan pelayanan publik
			2.	Menyusun rencana perbaikan layanan publik berdasarkan hasil survei Kepuasan Masyarakat
			3.	Melaksanakan rencana perbaikan pelayanan publik yang telah disusun

5	Koordinator Penanganan Aduan	:	1.	Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan penanganan pengaduan baik pengaduan <i>online</i> maupun <i>offline</i>
			2.	Menyusun pedoman teknis dan atau program kerja penanganan pengaduan
	Sekretaris	:	1.	Menyiapkan sarana layanan pengaduan
			2.	Mengarahkan masyarakat pengguna layanan untuk menyampaikan aduan dan saran perbaikan kepada Dinas Kesehatan
			3.	Melaksanakan administrasi dan pelaporan pengaduan
	Sub Koordinator Penanganan Aduan Online		1.	Menyusun SOP penanganan pengaduan <i>online</i>
			2.	Merekap aduan masyarakat pengguna layanan dinas Kesehatan yang disampaikan melalui WA/SMS/email resmi Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri
			3.	Menerima dan merekap laporan aduan dari admin Aplikasi Halo MasBup Kabupaten
			4.	Menyampaikan aduan kepada penanggung jawab program/ layanan Dinas Kesehatan untuk mendapatkan umpan balik
			5.	Menyampaikan laporan tanggapan kepada admin Kabupaten Aplikasi Halo MasBup
			6.	Melaksanakan monitoring dan evaluasi penanganan aduan <i>online</i>
			7.	Menyusun Laporan penanganan aduan <i>online</i>

	Sub Koordinator Penanganan Aduan <i>Offline</i>	1.	Menyusun SOP penanganan pengaduan <i>offline</i>
		2.	Merekap saran dan aduan yang masuk melalui kotak saran dan Buku Aduan.
		3.	Menyampaikan saran dan aduan kepada penanggung jawab program/ layanan Dinas Kesehatan untuk mendapatkan umpan balik
		4.	Melaksanakan monitoring dan evaluasi penanganan aduan <i>offline</i>
		5.	Mengelola komplain pengguna layanan yang datang secara langsung
		6.	Menyusun Laporan penanganan aduan <i>offline</i>

Ditetapkan di : Kediri

Pada tanggal : 11 April 2023

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KEDIRI



AHMAD KHOTIB